



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) - 3222372 Fax. (0536) - 3221654
email : disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420 / ~~382~~ / IO / P.PAUD-PNF / TK / VII / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi | : | 41 / IO / P.PAUD-PNF / VII / TK / 2019 |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak-kanak (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TKN " PEMBINA BUKIT BATU " |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | Yustina Hardiyem, S.Pd. |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Tjilik Riwut No. 29, Kel. Tbg. Tahal
Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya. |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2010 |
| 7. Telp/Fax | : | 0852 4610 5247 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 1 Juli 2021 (2 Tahun)
5. Jika ijin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 01 Juli 2019

KEPADA DINAS,

Drs. H. SAHDIN HASAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19640923 199203 1 006

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan),
2. Camat Bukit Batu di Palangka Raya,
3. Arsip